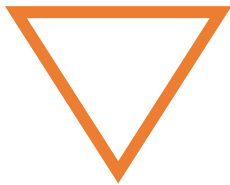


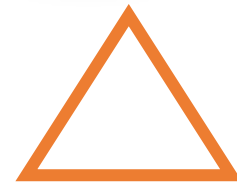
PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID melalui website <https://ppid.badungkab.go.id> atau dapat datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi (dapat diperpanjang 7 hari kerja berikutnya)



Pemohon mengisi formulir permohonan dan memenuhi persyaratan (KTP, Dokumen pendukung permohonan , surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum)

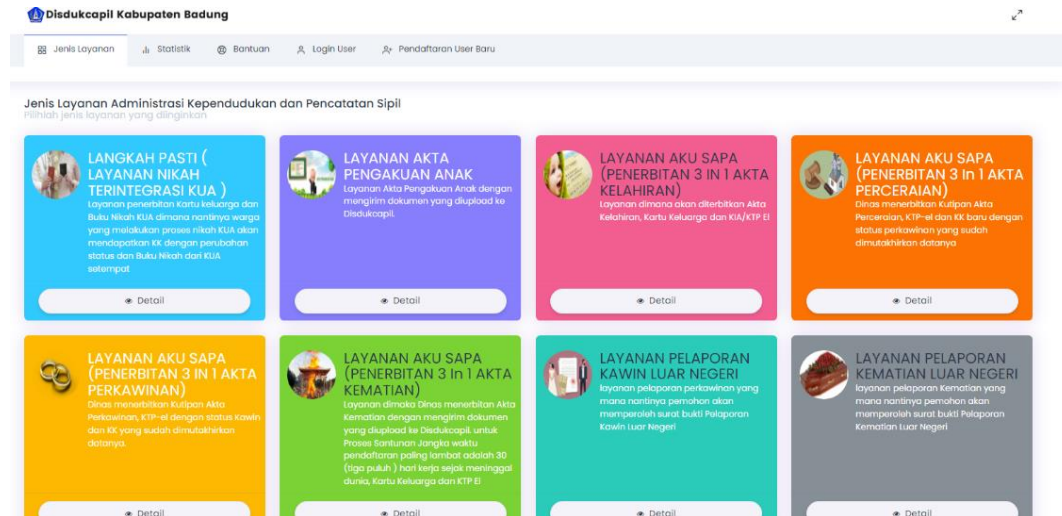


Pemohon menerima notifikasi /tanda bukti permohonan informasi dari petugas layanan informasi jika persyaratan sudah terpenuhi



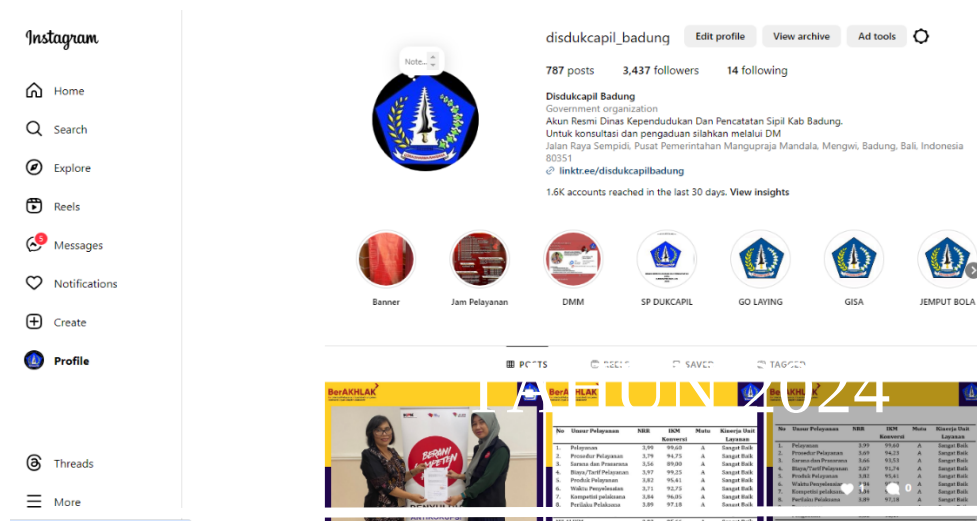
Atau dapat melalui website berikut :

1. Akudicari



Aku Dicari (Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri dan Cetak Sendiri) merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web yang memanfaatkan fasilitas teknologi dan informasi. Akudicari web pelayanan online disdukcapil badung yang berisi menu pelayanan dan syarat yang harus dipenuhi . Untuk membuat pengajuan di akudicari harus memiliki akun terlebih dahulu (register akun) melalui link berikut <https://akudicari.badungkab.go.id/register>.

2. Instagram



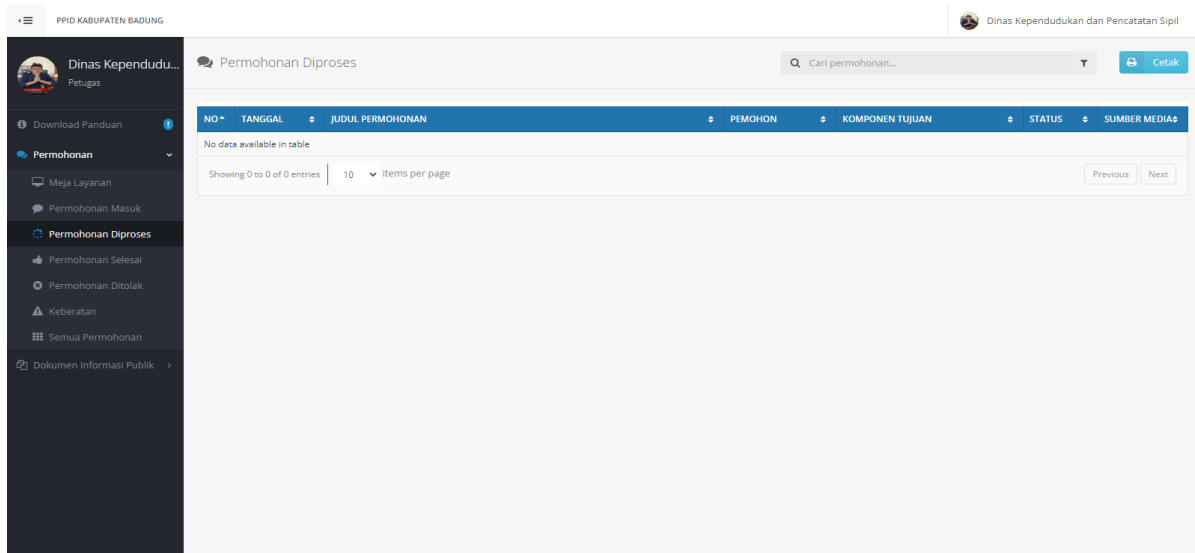
Instagram dapat menjadi tempat untuk menemukan berbagai macam informasi dan berita, hiburan, promosi produk, hingga kegiatan sehari-hari orang lain. Instagram juga dapat menjadi wadah untuk mendapatkan eksistensi bagi orang yang menggunakannya.. Instagram merupakan social media yang dimiliki hampir seluruh masyarakat . Masyarakat dapat mengunjungi halaman social media disdukcapi badung dengan mencari akun @disdukcapi_badung

3. Facebook



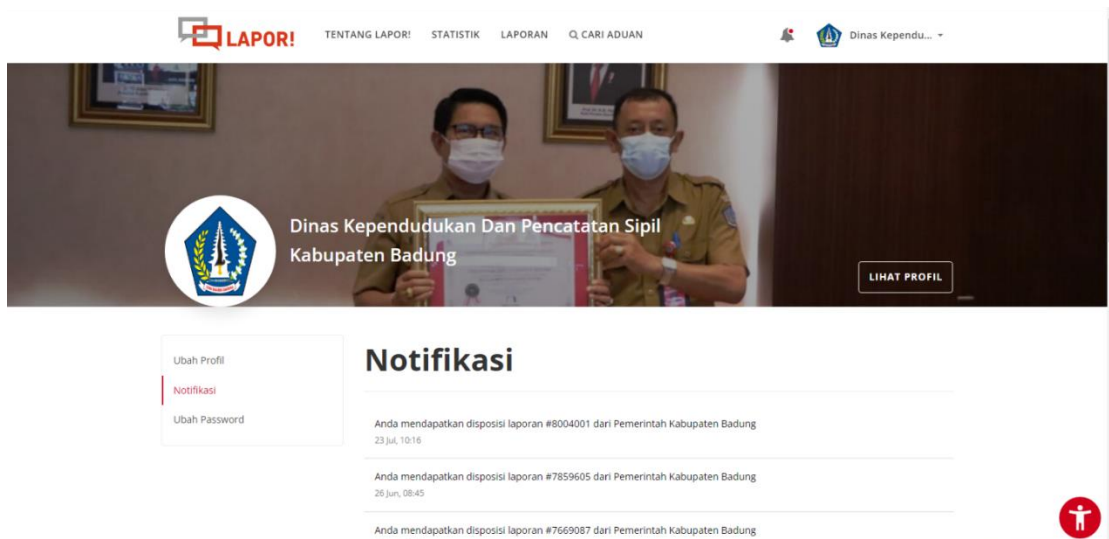
facebook merupakan media sosial yang digunakan untuk mempublikasikan konten, seperti profil, aktivitas atau bahkan pendapat pengguna, dan juga sebagai media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial di ruang siber. Masyarakat dapat melihat halaman/profil disdukcapi badung melalui link berikut <https://www.facebook.com/kantor.disdukcapi.3/>

4. PPID



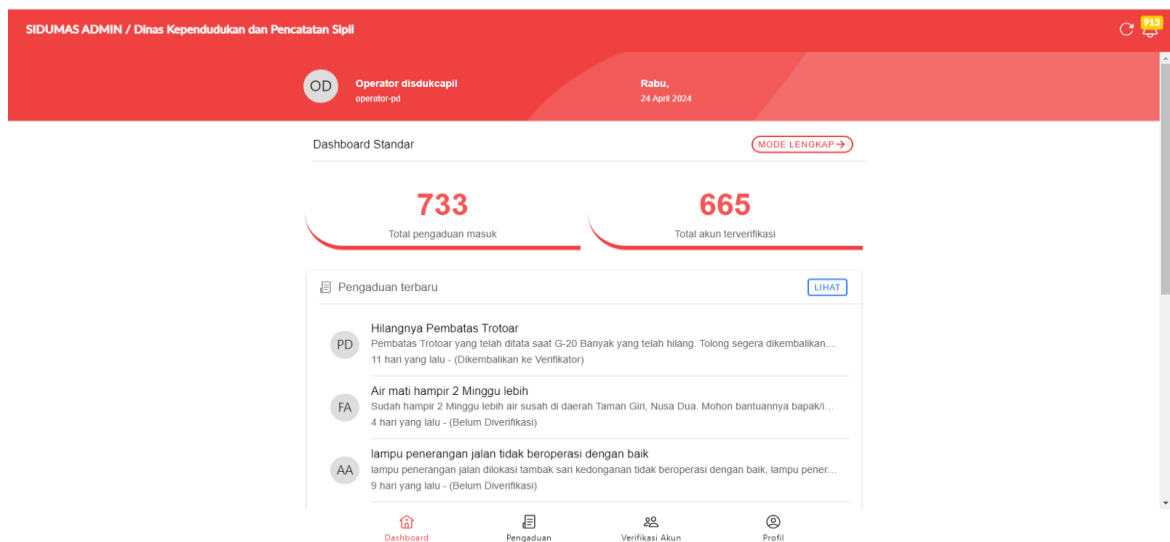
Aplikasi PPID Pemda pada Website Pemerintah Daerah merupakan sistem yang mengintegrasikan proses kerja pelayanan dengan pengelolaan informasi oleh PPID Pemda baik oleh PPID maupun PPID Pelaksana dan digunakan untuk membantu PPID Pemda dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, efisien dan akuntabel. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan di aplikasi PPID dan melihat dokumen informasi public pada aplikasi tersebut pada link berikut <https://ppid.badungkab.go.id/>

5. SP4N



SP4N-LAPOR! merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan pada aplikasi SP4N-LAPOR! Melalui link berikut <https://www.lapor.go.id/>.

6. SIDUMAS



Sistem Pengaduan Masyarakat (SIDUMAS) merupakan suatu aplikasi pelayanan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan adanya suatu indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan pada aplikasi sidumas melalui link berikut <https://sidumas.badungkab.go.id>